



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
ROKOK ELEKTRIK (VAPOR)**

“Consumer Protection Against the Use of Electric Cigarettes (vapor)”

Oleh :

ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM 130710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
ROKOK ELEKTRIK (VAPOR)**

“Consumer Protection Against the Use of Electric Cigarettes (vapor)”

Oleh :

ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM130710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Salah satu risiko terbesar adalah pada saat tidak ingin mengambil risiko itu sendiri”.¹

(Mark Zuckerberg)



¹ Adam Woog, 2017, melalui <http://www.goodreads.com>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2017.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda AINU ROFIK, S.E., dan Ibunda ENI ANDRIANI, S.E., M.M., atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan dan motivasi yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru serta Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing saya dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
ROKOK ELEKTRIK (VAPOR)**

“Consumer Protection Against the Use of Electric Cigarettes (vapor)”

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM 130710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 06 Desember 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONG, S.H., M.H.
NIP196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
ROKOK ELEKTRIK (VAPOR)

Oleh:




ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM 130710101019

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum.
NIP 198010262008122001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP.196312011989021001



: (.....)

2. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfanu Rizki Ramadhan

NIM : 130710101019

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (Vapor)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2018

Yang menyatakan,



ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM 130710101019

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan Allah SWT dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (vapor)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Utama;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Anggota;
3. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Pratiwi Puspito andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tuaku Ayahanda AINU ROFIK, S.E., dan Ibunda ENI ANDRIANI, S.E., M.M., yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

10. Keluarga Desa Bungatan dan Para Sahabat anggota KKN 56
11. Rizky Agung V.P., S.H., Redy Ubaid., S.H., Alvin Amrullah Dihar., S.H., Okky Beatrice., S.H., Miftakhul Izmi, S.H., dan semua teman-teman fakultas hukum Universitas Jember angkatan 2013 atas kerjasamanya yang membuat penulis tetap semangat dan termotivasi.
12. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 10 Oktober 2018

Penulis,

ERFANU RIZKI RAMADHAN
NIM 1307101019

RINGKASAN

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern saat ini telah menghasilkan produk baru yaitu rokok elektrik (vapor). Munculnya rokok elektrik di Indonesia terdapat banyak persoalan, karena di dalam rokok elektrik mengandung zat adiktif nikotin yang juga terdapat pada rokok biasadan tidak tercantum bagaimana cara pemakaian yang jelas dan benar. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mengatur standar produk penjualan yang mengandung zat adiktif seperti nikotindan juga tidak memenuhi standar regulasi undang-undang perlindungan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, bagaimana pengaturan produksi dan importasi terhadap rokok elektrik?, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik?, dan apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha rokok elektrik? Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan produksi terhadap rokok elektrik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik jika ada kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen, serta untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha rokok elektrik. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *pertama*, pengaturan mengenai produksi rokok elektrik sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai ketentuan produksi rokok elektrik, sedangkan regulasi mengenai importasi rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang ketentuan impor rokok elektrik. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi kompensasi/ganti rugi kepada pihak konsumen yang telah dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dalam pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Jalur litigasi diselesaikan melalui lingkup pengadilan umum dimana tempat tinggal/domisili tergugat, sedangkan jalur non litigasi diselesaikan melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen dengan metode arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, Pengaturan tentang produksi rokok elektrik sampai saat ini belum diatur secara jelas. Sementara untuk pengaturan tentang impor rokok elektrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017. Namun sampai saat ini belum ada pihak importir rokok elektrik yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dikarenakan prosesnya yang panjang dan melewati banyak tahap dan lembaga pemerintahan. *Kedua*, Tanggung jawab pelaku usaha ketika ada konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi rokok elektrik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab memberi kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. *Ketiga*, Upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan lewat 2 jalur penyelesaian yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Jalur pengadilan dilakukan pada lingkup pengadilan umum yang sesuai dengan tempat tinggal atau domisili tergugat. Jalur luar pengadilan dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta bisa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan mekanisme arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknyapemerintah segera membuat peraturan khusus mengenai regulasi produksi rokok elektrik karena sampai saat ini rokok elektrik sendiri seharusnya mengikuti peraturan PP. Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan karena rokok elektrik sendiri dapat dikategorikan sebagai produk olahan tembakau yang mengandung zat adiktif nikotin. Selanjutnya untuk pengaturan mengenai importasi rokok elektrik, pemerintah harus segera merealisasikan sanksinya kepada importir rokok elektrik jika importir belum memenuhi regulasi peraturan tersebut. *Kedua*, Hendaknya pelaku usaha melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha mengenai pemberian informasi produk yang jelas dan benar sesuai peraturan yang telah mengatur hal tersebut agar tidak ada konsumen yang mengalami kerugian dari produk rokok elektrik, karena pihak konsumen rokok elektrik telah mengalami kerugian mengenai informasi produk yang tidak tercantum dalam kemasan produk rokok elektrik. Serta melakukan tanggung jawabnya memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian dari hal tersebut. *Ketiga*, Hendaknya konsumen rokok elektrik yang merasa mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur luar pengadilan terlebih dahulu karena terdapat lembaga yang berwenang dan dikhususkan menangani penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya jika upaya penyelesaian diluar pengadilan telah dianggap gagal oleh kedua belah pihak maka upaya penyelesaian harus dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Konsumen	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	14
2.1.3 Pengertian Konsumen	14
2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen	16
2.2 Rokok Elektrik	
2.2.1 Pengertian Rokok Elektrik	19
2.2.2 Jenis Rokok Elektrik	20
2.2.3 Manfaat Rokok Elektrik	20
2.2.4 Perbedaan Rokok Elektrik dan Rokok Biasa	21
2.3 Pelaku Usaha	
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	22
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Pengaturan Produksi dan Importasi Terhadap Produk Rokok Elektrik	
3.1.1 Pengaturan Tentang Produksi Produk Rokok Elektrik	28
3.1.2 Pengaturan Tentang Importasi Produk Rokok Elektrik	32
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Mengonsumsi Rokok Elektrik.....	36
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi Sengketa dengan Pelaku Usaha Rokok Elektrik	
3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi	39
3.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi	43
BAB4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang maupun jasa. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang maupun jasa telah melintasi anatar berbagai Negara. Pada situasi ekonomi global dan menuju kepada era perdagangan bebas antar negara, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.¹

Perkembangan teknologi dalam segala bidang yang semakin hari semakin pesat menyebabkan konsumen secara mudah untuk mendapatkan barang maupun jasa yang mereka butuhkan. Perkembangan globalisasi dan perdagangan yang didukung dengan teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas untuk melakukan perdagangan dalam negara maupun antar Negara, sehingga barang dan jasa bisa dengan mudah dikonsumsi oleh konsumen. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang maupun jasa yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang maupun jasa yang dikonsumsi tanpa mengetahui manfaat dan bahaya yang ada dalam setiap barang maupun jasa tersebut. Karena, tidak selamanya barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 6.

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan dan melindungi masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah disini berperan mengatur, mengawasi, mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²

Perlindungan konsumen saat ini harus mendapat perhatian lebih, karena efek dari perdagangan internasional yang membuat banyaknya investasi asing masuk dalam sektor perdagangan di Indonesia, karena ekomi di Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia.³ Persaingan perdagangan internasional dapat menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat karena terkadang pelaku usaha hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan kualitas maupun bahaya yang terdapat pada produk usahanya. Peraturan perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dari kerugian yang ditimbulkan dari pelaku usaha serta untuk menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang aman dan sejahtera.

Dalam hukum perlindungan konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen merupakan objek utama dalam ketentuan aturan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum. Mengingat banyaknya produk barang dan jasa yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri. Banyaknya barang dan jasa menyebabkan banyak permasalahan yang timbul. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan

²*Ibid.*, hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 4.

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya pemasalahannya yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁴

Berbagai macam produk barang dan jasa di Indonesia saat ini sangat mudah di dapat akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Produk yang banyak dijumpai di masyarakat serta di dalam dunia usaha adalah produk olahan hasil tembakau yang dikenal dalam sebutan masyarakat dengan sebutan rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah olahan dari tembakau yang dibentuk seperti batang pohon yang cara pemakaiannya di bakar serta dihisap asapnya dan dikeluarkan, dengan bahan utama tembakau dan dalam beberapa produk terdapat bahan tambahan seperti tar.⁵ Rokok bukan benda asing di dalam masyarakat dan sangat favorit bagi kaum lelaki yang sudah menjadi kebiasaan bagi para kaum laki-laki yang mengkonsumsi rokok. Bahkan dalam kehidupan masyarakat rokok sudah menjadi kebutuhan hidup yang susah ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rokok merupakan penyebab dari masalah kesehatan masyarakat di dunia. Data WHO menyebutkan kurang lebih 2,5 milyar penduduk di dunia adalah perokok yang mayoritasnya penduduk di negara berkembang.⁶ Indonesia sendiri menduduki peringkat ke tiga dari 10 negara terbanyak penduduk yang merupakan perokok di dunia setelah cina dan india. Berdasarkan hasil dari penelitian Kesehatan Dasar, kosumen rokok pada kelompok penduduk dewasa di Indonesia adalah 46,8% laki-laki dan 3,1% perempuan.⁷ Masalah kesehatan yang

⁴*Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Lihat PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

⁶ The MPOWER package. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. World Health Organization 2008.

⁷ Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional. Badan penelitian dan pengembangan kesehatan. Departemen Kesehatan RI 2007.

ditimbulkan karena rokok banyak dikaitkan dengan efek pembakaran tembakau dan bahan lain yang terdapat di dalam sebatang rokok yang berbahaya pada perokok dan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya perokok aktif yang dapat mengalami gangguan kesehatan bahkan perokok pasif juga sama bahyanya jika menghirup asap dari perokok aktif. Maka dari itu, pemberlakuan zona bebas asap rokok di berbagai tempat umum telah diterapkan di berbagai negara sedunia untuk membatasi para konsumen rokok.

Seiring berkembangnya teknologi banyak juga produk-produk canggih diciptakan untuk mengganti barang-barang konvensional. Seperti halnya rokok, meski sulit untuk ditinggalkan namun sudah ada alternatifnya yaitu rokok elektrik (vapor).⁸ Tingginya konsumen rokok dan pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan produk baru yang disebut rokok elektrik (vapor) sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Vape atau yang lebih dikenal dengan Vapor adalah rokok elektrik yakni sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok. Rokok elektrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glycol.⁹ Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup. Pada dasarnya rokok elektronik menggunakan baterai bekerja dengan cara memanaskan cairan di dalam tabung, Cara kerjanya baterai memasok tenaga untuk memantik pembakaran zat cair aneka rasa kemudian uap keluar.¹⁰

Kehadiran rokok elektrik dinilai aman dan menjadi alternatif sebagai pengganti rokok biasa. Akan tetapi, kementerian di Jepang melakukan penelitian mengenai rokok elektrik, mereka menemukan zat karsinogen dalam uap atau asap

⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3712146/kena-cukai-57-ini-tanggapan-pedagang-rokok-elektrik>

⁹ <http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html>

¹⁰ www.cantik.tempo.co/read/news/2016/10/18/332813042/penjelasan-tentang-vaping-vs-rokok-konvensional

yang dihembuskan setelah menghisap rokok elektrik tersebut.¹¹ Zat karsinogen dalam kamus besar bahasa indonesia adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker.¹² Maka dari itu masyarakat atau pengguna rokok elektrik dihimbau agar mengetahui bahwa rokok elektrik juga bahaya sama seperti rokok biasa karena juga mengandung zat yang bahaya bagi kesehatan penggunanya.

Di dalam rokok elektrik tidak tercantum bagaimana cara pemakaian yang jelas dan benar. Dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mencantumkan kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang benar, jelas dan jujur cara penggunaan produk yang diproduksi. Dari fakta tersebut rokok elektrik (*vapor*) tidak memenuhi standar regulasi undang-undang perlindungan konsumen.

Munculnya rokok elektrik di Indonesia terdapat banyak persoalan. Karena, *vapor* belum mempunyai label bea cukai di dalam kemasannya. Selain itu *vapor* ternyata tidak mempunyai izin yang resmi dari kementerian kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar aturan tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah lolos pemeriksaan tersebut, barulah rokok tersebut mendapat label dari bea cukai. Dari fakta tersebut diketahui *vapor* yang tidak mempunyai label dari bea cukai membuktikan bahwa *vapor* tidak lolos pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal *vapor* pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau yang di dalamnya mengandung zat adiktif berupa nikotin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok biasa karena dalam rokok elektrik masih mengandung nikotin serta zat karsinogen yang dapat membahayakan penggunanya.

Pada kesimpulan diatas rokok elektrik mengandung zat adiktif nikotin yang juga terdapat pada rokok biasa. Sedangkan rokok elektrik masih belum

¹¹ <http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>

¹² Lihat kamus besar bahasa indonesia

mempunyai standar penjualan produk dan izin dari Kementerian Kesehatan seperti layaknya rokok biasa yang sudah mempunyai standar maupun izin penjualan sendiri. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mengatur standar produk penjualan yang mengandung zat adiktif seperti nikotin yang terdapat di rokok biasa maupun rokok elektrik

Berdasarkan fakta-fakta permasalahan tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha. Pemasaran produk *vapor* tidak berfokuskan pada produk yang berdasarkan pada standar dan nilai-nilai perlindungan konsumen. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPOR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang disampaikan, maka dapat ditarik 3 (tiga) masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan produksi dan importasi terhadap rokok elektrik ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha rokok elektrik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan produksi terhadap rokok elektrik yang sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang mengaturnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik jika ada kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha rokok elektrik.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk karya penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan memperoleh sesuatu atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁴ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹⁷

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁸ Dalam pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.²¹ Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas, oleh karena itu bahan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 60

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁰ *Ibid.*, hlm 145.

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

hukum tersebut merupakan bagian terpenting di dalam penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji setiap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas, bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu kamus-kamus hukum juga akan berguna untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga dapat

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

²³ *Ibid.*, hlm. 184.

²⁴ *Ibid.*

memberikan pandangan ke arah mana penulis dapat melangkah.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas atau memiliki relevansi dengan topik penelitian.²⁵ Selain itu bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.²⁶

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:²⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan memilah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 183

²⁶ *Ibid.*, hlm. 204.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.²⁸Berdasarkan kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis penelitian ini akan membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

²⁸ *Ibid.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia mempunyai dua instrumen hukum sebagai landasan kebijakan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan pembangunan nasional melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis agar menciptakan dunia produksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercipta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari kerugian yang timbul atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.²⁹

Pengertian perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”. Dalam rumusan pengertian tersebut kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰ Jadi tidak hanya konsumen yang dilindungi melainkan pelaku usaha juga turut dilindungi dalam undang-undang tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

²⁹Marzuki Ahmad, “Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Media Indonesia, (Jakarta:Edisi 6 April, 2007), hal 8.

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cet.7, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), hal 1.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai Negara, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, maka tujuan tentang perlindungan konsumen diatur di dalam pasal 3 undang-undang tentang perlindungan konsumen , yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.1.3 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen di dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Unsur-unsur konsumen dalam rumusan pasal diatas adalah :

1) Setiap orang:

Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.

2) Pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat:

Barang/jasa yang dimaksud dengan dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket, dan toko.

3) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain :

Barang atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.

4) Tidak untuk diperdagangkan :

Barang atau jasa digunakan tidak untuk keperluan komersil atau tidak untuk dijual kembali.

Konsumen juga dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.³¹

³¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, hlm. 18.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyatakan, Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.³²

³² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Cet.7, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), hal 41.

Hak untuk memilih dimaksudkan dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.³³

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.³⁴

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.³⁵

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.³⁶

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan

³³*Ibid.*, hlm. 41-46

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.³⁷

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ini jelas dimaksudkan agar pihak pelaku usaha itu tidak membeda-bedakan konsumen. Produsen harus menganggap semua konsumen itu berstatus sama, tanpa membeda-bedakan status, suku maupun agama. Karena hal inilah yang dapat menjadikan suatu konflik atau perpecahan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.³⁸

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.³⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 menyatakan, Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.1 Pengertian Rokok Elektrik

salah satu budaya yang telah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang adalah merokok. Rokok sendiri adalah olahan dari tembakau yang dibentuk

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

seperti batang pohon yang cara pemakaiannya di bakar serta dihisap asapnya dan dikeluarkan, dengan bahan utama tembakau dan dalam beberapa produk terdapat bahan tambahan seperti tar.⁴⁰ Rokok sendiri sudah menjadi kegiatan yang favorit dilakukan oleh kaum laki-laki meskipun tidak menutup kemungkinan kaum perempuan juga ada yang merokok. Seiring berkembangnya jaman muncul salah satu alternatif produk pengganti rokok yang akhir-akhir ini sudah banyak dijual ke masyarakat yaitu rokok elektrik. Rokok elektrik atau *Electronic Cigarettes* (ECs) adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, dan dikeluarkan dalam bentuk asap, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan *propylene glycol*.⁴¹

Rokok elektrik sendiri muncul pertama kali di Cina pada tahun 2003, dan didistribusikan ke seluruh dunia, dikenalkan dengan cara melalui internet. Rokok elektrik terdiri dari beberapa komponen, yaitu: komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan zat atau cairan yang dikemas dalam botol yang digunakan untuk penguapan. Sampai saat ini keamanan rokok elektrik belum terbukti secara ilmiah, karena dalam produk ini dideteksi mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin dan konsentrasi tinggi *propylene glycol*, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Nikotin memiliki efek buruk terhadap tubuh manusia, seperti, meningkatkan adrenalin, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut nadi. Bahkan, pernah terjadi kasus kematian anak akibat keracunan akut nikotin.⁴² Rokok elektrik ini sebenarnya semacam inovasi baru untuk memasukkan nikotin ke tubuh hanya cara penggunaannya berbeda dari rokok konvensional.

⁴⁰PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

⁴¹<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html> diakses pada tanggal 20 september 2017

⁴²<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html> diakses pada tanggal 20 september 2017

2.2.2 Jenis dan Isi Rokok Elektrik

Rokok elektrik yang beredar di Indonesia memiliki banyak macam. Pemilik Bali Vape, Hanco Scheffers, menjelaskan vape terdiri dari dua jenis. Yakni *Mechanical Mod* dan *Electric Mod*. *Mechanical mod* menurutnya masih kurang aman bagi pemula karena hanya terdiri dari baterai, *coil*, serta *tank*. Jenis itu juga tidak memiliki indikator jika vape yang digunakan *lowbatt* hingga kepanasan karena terlalu lama di-charge. Karenanya dalam penggunaan dibutuhkan keterampilan khusus bagi para *vaper*. Sedang *Elektrik Mod* memiliki indikator saat baterai *full*, kosong, bahkan panas sehingga aman dipakai. Perbedaannya terletak dari tidak adanya *chip* yang mampu memberikan indikator kepada pengguna semasa pemakaian. Jika *Elektrik Mod* mampu memberitahukan pengguna jika masa pakainya akan habis atau *lowbatt*, sedangkan *Mechanical Mod* tidak memiliki indikator tersebut," jelas Hanco.⁴³

2.2.3 Manfaat Rokok Elektrik

Pro dan kontra terhadap manfaat rokok elektrik bagi kesehatan masih ramai di perbincangkan saat ini. Ada ilmuwan yang mengatakan rokok elektrik tidak membantu untuk berhenti merokok. Ada juga ilmuwan yang mengatakan rokok elektrik membantu berhenti merokok.⁴⁴ Studi terbaru yang dilakukan oleh peneliti dari Cochrane Review menyebut rokok elektrik mampu mengurangi jumlah rokok yang diisap. Penelitian ini juga membuktikan tidak ada efek samping berarti yang ditemukan pada pengguna rokok elektrik dalam 2 tahun terakhir. Efek samping yang terjadi hanya berupa iritasi tenggorokan dan mulut. Meski begitu, peneliti menyebut masih butuh waktu lama untuk melihat apakah rokok elektrik benar-benar tidak menimbulkan efek samping serius.⁴⁵ Studi

⁴³<http://bali.tribunnews.com/2016/04/17/rokok-elektrik-mudah-meledak-jika-kondisinya-seperti-ini?page=2> diakses pada tanggal 20 september 2017

⁴⁴<https://health.detik.com/read/2016/09/15/093103/3298355/763/dua-studi-ini-buktikan-manfaat-rokok-elektrik-untuk-berhenti-merokok> diakses pada tanggal 20 september 2017

⁴⁵<https://health.detik.com/read/2016/09/15/093103/3298355/763/dua-studi-ini-buktikan-manfaat-rokok-elektrik-untuk-berhenti-merokok> diakses pada tanggal 20 september 2017

lainnya yang dilakukan University College London menganalisis tren berhenti merokok terbaru di Inggris, termasuk pengaruh penggunaan perangkat rokok elektrik bagi perokok. Ditemukan bahwa meski tak memiliki dampak langsung, ada pengaruh rokok elektrik dalam angka kesuksesan berhenti merokok. Hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal BMJ ini menyebut penggunaan rokok elektrik tidak serta merta meningkatkan kemauan seseorang untuk mencoba berhenti merokok. Namun di sisi lain, semakin tingginya angka pengguna rokok elektrik di Inggris, semakin tinggi pula angka kesuksesan perokok untuk berhenti. Inggris sendiri merupakan Negara tertinggi kedua di dunia masyarakatnya yang menggunakan rokok elektrik setelah Negara amerika serikat. Kurang lebih 2,8 juta penduduk Inggris menggunakan rokok elektrik dan 18.000 di antaranya sukses berhenti merokok.⁴⁶

2.2.4 Perbedaan Rokok Elektrik dan Rokok Biasa

Trend merokok di masyarakat Indonesia sudah seperti menjadi budaya. Rokok sendiri sudah menjadi kebiasaan bagi para kaum laki-laki tidak hanya itu merokok sudah menjadi seperti kebutuhan hidup bagi para konsumennya. Rokok sendiri mempunyai pengertian salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴⁷

Seiring berkembangnya teknologi banyak juga produk-produk canggih diciptakan untuk mengganti barang-barang konvensional. Seperti halnya rokok, meski sulit untuk ditinggalkan namun sudah ada alternatifnya yaitu rokok elektrik

⁴⁶<https://health.detik.com/read/2016/09/15/093103/3298355/763/dua-studi-ini-buktikan-manfaat-rokok-elektrik-untuk-berhenti-merokok> diakses pada tanggal 20 september 2017

⁴⁷ PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

(*vapor*).⁴⁸ Rokok elektrik sendiri mempunyai pengertian suatu alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, dan dikeluarkan dalam bentuk asap, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan *propylene glycol*.⁴⁹ Rokok elektrik sendiri cara pemakaiannya hampir sama seperti rokok biasa dihisap dan dikeluarkan dalam bentuk asap. Perbedaannya rokok elektrik memakai baterai sebagai sumber tenaganya dan menggunakan cairan liquid sebagai zat perasa juga yang menyebabkan pembakarannya.

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian initermasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yag berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaukukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik itu sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumena cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikulaifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu,

⁴⁸<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3712146/kena-cukai-57-ini-tanggapan-pedagang-rokok-elektrik> diakses pada tanggal 22 september 2017

⁴⁹<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html> diakses pada tanggal 22 september 2017

atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁵⁰ Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2.3.2 Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 menyatakan, Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.

⁵⁰Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hal. 8.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Pengaturan tentang produksi rokok elektrik sampai saat ini belum diatur secara jelas. Sementara untuk pengaturan tentang impor rokok elektrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017. Namun sampai saat ini belum ada pihak importir rokok elektrik yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dikarenakan prosesnya yang panjang dan melewati banyak tahap dan lembaga pemerintahan.
- (2) Tanggung jawab pelaku usaha ketika ada konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi rokok elektrik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumententang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab memberi kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan lewat 2 jalur penyelesaian yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Jalur pengadilan dilakukan pada lingkup pengadilan umum yang sesuai dengan tempat tinggal atau domisili tergugat. Jalur luar pengadilan dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta bisa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan mekanisme arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Saran

- (1) Hendaknya pemerintah segera membuat peraturan khusus mengenai regulasi produksi rokok elektrik karena sampai saat ini rokok elektrik sendiri seharusnya mengikuti peraturan PP. Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan karena rokok elektrik sendiri dapat dikategorikan sebagai produk olahan tembakau yang mengandung zat adiktif nikotin. Selanjutnya untuk pengaturan mengenai importasi rokok elektrik, pemerintah harus segera merealisasikan sanksinya kepada importir rokok elektrik jika importir belum memenuhi regulasi peraturan tersebut serta menekankan regulasi peraturan impor di sektor hardware rokok elektrik tidak hanya pada liquidnya.
- (2) Hendaknya pelaku usaha melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha mengenai pemberian informasi produk yang jelas dan benar sesuai peraturan yang telah mengatur hal tersebut agar tidak ada konsumen yang mengalami kerugian dari produk rokok elektrik, karena pihak konsumen rokok elektrik telah mengalami kerugian mengenai informasi produk yang tidak tercantum dalam kemasan produk rokok elektrik. Serta melakukan tanggung jawabnya memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian dari hal tersebut.
- (3) Hendaknya konsumen rokok elektrik yang merasa mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur luar pengadilan terlebih dahulu karena terdapat lembaga yang berwenang dan dikhususkan menangani penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya jika upaya penyelesaian diluar pengadilan telah dianggap gagal oleh kedua belah pihak maka upaya penyelesaian harus dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cet.7, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), hal 1.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki Ahmad, "*Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Media Indonesia, (Jakarta:Edisi 6 April, 2007), hal 8.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana prenada media group.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor
Rokok Elektrik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

C. INTERNET

The MPOWER package. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. World Health Organization 2008.

Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional. Badan penelitian dan pengembangan kesehatan. Departemen Kesehatan RI 2007.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3712146/kena-cukai-57-ini-tanggapan-pedagang-rokok-elektrik>

<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3167258/mendag-aturan-terbit-impor-rokok-elektrik-ke-ri-bisa-30-tahun>

<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.W8M3R2gzbIV>

